



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.JS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Kebumen, 09 Mei 1963, NIK. -, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 22 Februari 2024 dengan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON mengalami sakit Kontusio Sreberi Frontal Sinistra, Fractur Atap Orbita dan sedang dirawat dirumah dan sesekali di bawa ke RSUD Pasar Minggu;
2. Bahwa Suami Pemohon telah menikah SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 256/05/VI/114/PEL III-5/1983 tertanggal 02 Juni 1983;
3. Bahwa dari Pernikahan SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - ANAK I, lahir pada tanggal 11 Juni 1984;
 - ANAK II, lahir pada tanggal 07 Agustus 1985;
 - ANAK III, lahir pada tanggal 26 Oktober 1992;

Hal. 1 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas Suaminya tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit dan tidak cakap dalam bertindak hukum;
5. Bahwa tujuan dari pengajuan perwalian ini adalah untuk mengurus Keperluan persyaratan pensiunan di bank;
6. Bahwa, permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan Suami Pemohon untuk pengurusan hak-hak/kepentingan Suami tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan dan perbuatan hukum lainnya seperti mengambil pensiunan di Bank atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi Suami yang bersangkutan.
7. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON mengalami sakit Kontusio Sreabri Frontal Sinistra, Fractur Atap Orbita;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari Suami Pemohon dan menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Suami tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan secara pribadi dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya. Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, NIK. -, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama SUAMI PEMOHON, NIK. -, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 317403601090005 atas nama SUAMI PEMOHON, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Buku Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON, dengan Kutipa Akta Nikah No. 256/05/VI/114/PEL III-5/1983 tertanggal 02 Juni 1983 dari KUA Kecamatan Buayan, Kebumen, dicocokkan dengan salinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Rekam Medis atas nama SUAMI PEMOHON, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Resume Medis atas nama SUAMI PEMOHON dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Laboratorium Klinik RSUD Tarakan atas nama SUAMI PEMOHON, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya telah berkeluarga;
 - Bahwa saksi tahu semula keadaan SUAMI PEMOHON sehat sebagaimana umumnya yang sehat, tetapi sejak mengalami kecelakaan sejak sekitar lima tahun lalu yaitu tertimpa kayu/pohon

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalanya mengalami luka karena terbentur pohon/kayu sehingga sakit;

- Bahwa saksi tahu keluarga telah membawa SUAMI PEMOHON untuk berobat ke rumah sakit, akan tetapi hingga sekarang belum sembuh;

- Bahwa saksi tidak tahu nama penyakitnya, tetapi akibat sakitnya itu keadaan SUAMI PEMOHON tidak dapat melakukan apapun, semuanya dilakukan ditempat tidur dengan bantuan orang lain, yaitu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu SUAMI PEMOHON untuk berkomunikasi dengan orang lain sulit dilakukan sebab keadaannya seperti itu;

- Bahwa saksi tahu yang merawat SUAMI PEMOHON adalah Pemohon sebagai istrinya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, tanggung jawab dan telaten mengurus SUAMI PEMOHON;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON, dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya telah berkeluarga;

- Bahwa saksi tahu semula keadaan SUAMI PEMOHON sehat sebagaimana umumnya yang sehat, sekitar lima tahun lalu mengalami kecelakaan, yaitu kepala tertimpa kayu/pohon sehingga mengalami luka cukup parah, terbentur/tertimpa pohon/kayu tersebut;

- Bahwa saksi tahu keluarga telah membawa SUAMI PEMOHON untuk berobat ke rumah sakit, akan tetapi hingga sekarang belum sembuh;

- Bahwa saksi tidak tahu nama penyakitnya, tetapi akibat sakitnya itu keadaan SUAMI PEMOHON tidak dapat melakukan apapun, semuanya dilakukan ditempat tidur dengan bantuan orang lain, yaitu Pemohon;



- Bahwa saksi tahu SUAMI PEMOHON untuk berkomunikasi dengan orang lain sulit dilakukan sebab keadaanya seperti itu;
- Bahwa saksi tahu yang merawat SUAMI PEMOHON adalah Pemohon sebagai istrinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, tanggung jawab dan telaten mengurus SUAMI PEMOHON;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada waktu sidang, Pemohon hadir secara pribadi menghadap sidang dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perwalian atau wali pengampu bagi orang yang cukup umur tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebab mengalami keterbelakangan mental, idiot, dungu, sakit atau semisalnya. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur perwalian bagi orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sebab masih di bawah umur. Peraturan yang mengatur tentang perwalian/wali pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebab mengalami keterbelakangan mental, idiot, dungu, sakit atau semisalnya adalah BW, yaitu Pasal 433 hingga Pasal 462;

Menimbang, bahwa menyimpangi Pasal 436 BW, Majelis berpendapat dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka hal-hal yang berhubungan dengan status hukum (*legal status*) bagi subjek hukum bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu bagi suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) sebab suaminya Pemohon tersebut menderita sakit Kontusio Sreabri Frontal Sinistra, Fractur Atap Orbita;



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P-5 serta saksi P-1 dan saksi P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Demikian pula SUAMI PEMOHON beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah terikat perkawinan yang sah secara Islam;
- Bahwa terdapat petunjuk SUAMI PEMOHON menderita sakit sebagaimana terurai dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa :

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari SUAMI PEMOHON, dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya telah berkeluarga;
- Bahwa para saksi mengetahui semula keadaan SUAMI PEMOHON sehat sebagaimana umumnya yang sehat dan dapat melakukan aktivitas sebagaimana umumnya yang sehat, tetapi sejak tertimpa kayu/pohon yang ditebangnya, keadaannya berubah sehingga sakit;
- Bahwa para saksi mengetahui keluarga telah membawa SUAMI PEMOHON untuk berobat ke rumah sakit, akan tetapi hingga sekarang belum sembuh;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui nama penyakit yang diderita oleh SUAMI PEMOHON, akan tetapi akibat sakitnya itu SUAMI PEMOHON tidak dapat melakukan apapun, semuanya dilakukan ditempat tidur, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan apapun, seperti makan/minum kecuali dibantu orang lain, yaitu Pemohon, berkomunikasi dengan yang lain sulit;

- Bahwa para saksi mengetahui yang merawat SUAMI PEMOHON adalah Pemohon sebagai istrinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa jika bukti surat dan saksi sebagaimana terurai di atas dihubungkan, maka diperoleh fakta:

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa benar SUAMI PEMOHON menderita sakit, sakitnya tersebut bermula SUAMI PEMOHON tertimpa pohon/kayu yang ditebangnya yang mengenai kepala sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun, seperti makan, minum, dan lain-lain kecuali dibantu oleh orang lain. Bahkan sulit berkomunikasi dengan orang lain;
- Bahwa benar telah ada usaha untuk membawa SUAMI PEMOHON berobat ke rumah sakit, akan tetapi hingga sekarang belum sembuh;
- Bahwa benar yang selama itu Pemohon yang merawat SUAMI PEMOHON dengan telaten, dan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara aquo telah terpenuhi Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 434 BW, 437 BW dan 438 BW, Atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali / pengampu, bagi suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali pengampu bagi SUAMI PEMOHON maka Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama orang tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga harus dikabulkan yang uraian selengkapnya dalam diktum Penetapan ini;

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (volutaire yurisdiktie) maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SUAMI PEMOHON mengalami sakit Kontusio Serebri Frontal Sinistra, Fractur Atap Orbita;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) sehingga Pemohon dapat bertindak melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama SUAMI PEMOHON baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dihadapan Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
1.			
2. Proses	: Rp	100.000,-	
3. Panggilan	: Rp	150.000,-	
4. PNBP	: Rp	10.000,-	
5. Redaksi	: Rp	10.000,-	
6. Meterai	: Rp	10.000,-	
Jumlah	: Rp	310.000,-	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. 160/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)